



Peran Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Korban Pemerkosaan di PN Kupang Kelas IA

The Role of the Legal Aid Institute of the Indonesian Women's Association for Justice in Providing Assistance to Rape Victims in Class IA Kupang PN

Dian Elizah Orpa Baitanu, Simpexius Asa, Ishak Alfred Tungga

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Email: dianbaitanu@gmail.com

*Correspondence: Dian Elizah Orpa Baitanu

DOI:

10.59141/comserva.v3i02.779

ABSTRAK

Pemerkosaan adalah kekerasan seksual terberat bagi kaum yang dianggap lemah yakni perempuan. Pemerkosaan merupakan pengalaman traumatis yang akan lama membekas pada diri korban. Tidak hanya berdampak pada masa sekarang maupun masa depan korban, Berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi kepada perempuan melahirkan kesadaran bagi perempuan untuk mempertahankan haknya sebagai perempuan dengan berupaya mencari bantuan hukum, melalui Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lainnya yang bergerak di bidang perlindungan hak perempuan, salah satunya Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK). Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Nusa Tenggara Timur merupakan lembaga bantuan hukum satu-satunya di Nusa Tenggara Timur yang aktif memberikan bantuan hukum yang berfokus pada kasus-kasus yang menyangkut perempuan, dalam menjalankannya perannya Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Nusa Tenggara Timur tidak selamanya berjalan dengan baik, lembaga bantuan hukum sering kali mengalami hambatan dalam mendampingi kliennya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran LBH APIK dalam memberikan Pendampingan terhadap korban pemerkosaan di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, faktor penghambat dalam memberikan bantuan hukum, dan upaya LBH APIK dalam mengatasi faktor penghambat yang dihadapi dalam memberikan pendampingan. Penelitian ini dilaksanakan di LBH APIK Nusa Tenggara Timur. Data yang diperoleh adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan sekunder yang diperoleh dari buku dan jurnal kemudian diolah dan dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) LBH APIK mendampingi korban pemerkosaan untuk memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, (2) Faktor penghambat dalam memberikan pendampingan adalah korban trauma berat takut memberikan keterangan, perspektif aparat penegak hukum yang menyudutkan korban, lembaga bantuan hukum APIK masih kekurangan pengacara, (3) Upaya mengatasi penghambat adalah memberikan pelayanan konseling kepada korban supaya dapat terbuka dan teras teras, membangun relasi yang baik dengan aparat penegak hukum, bekerja sama dengan pengacara non staff.

Kata Kunci: Lembaga Bantuan Hukum; Pendampingan; Korban Pemerkosaan

ABSTRACT

Rape is the heaviest sexual violence for those who are considered weak, namely women. Rape is a traumatic experience that will long imprint on the victim. Not only has an impact on the present and the future of victims, various forms of sexual violence that occur to women give birth to awareness for women to defend their rights as women by seeking legal assistance, through Legal Aid Institutions, Non-Governmental Organizations, and others engaged in protecting women's rights, one of which is the Indonesian Women's Association for Justice Legal Aid Institute (APIK). The Legal Aid Institute of the Indonesian Women's Association for Justice (APIK) East Nusa Tenggara is the only legal aid institution in East Nusa Tenggara that actively provides legal assistance that focuses on cases involving women, in carrying out its role The Legal Aid Institute of the Indonesian Women's Association for Justice (APIK) East Nusa Tenggara does not always run well, legal aid institutions often experience obstacles in accompanying their clients. The purpose of this study is to determine the role of LBH APIK in providing assistance to rape victims in Kupang District Court Class IA, inhibiting factors in providing legal assistance, and LBH APIK's efforts in overcoming the inhibiting factors faced in providing assistance. This research was carried out at LBH APIK East Nusa Tenggara. The data obtained are primary data obtained from interviews and secondary obtained from books and journals then processed and analyzed. The results of this study show that (1) LBH APIK accompanies rape victims to give testimony at the Kupang District Court Class IA, (2) Inhibiting factors in providing assistance are victims of severe trauma are afraid to provide information, the perspective of law enforcement officials who corner victims, APIK legal aid institutions still lack lawyers, (3) Efforts to overcome obstacles are to provide counseling services to victims so that they can be open and frank, Build good relationships with law enforcement officials, work with non-staff lawyers.

Keywords: *Legal Aid Institute; Mentoring; Rape Victims*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat (Ikhwantoro & Sambas, 2019). Dalam (Noviana, 2015), di Indonesia hampir setiap tahun kekerasan seksual terjadi, kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja, kapan saja dan dimana saja.

Umumnya kekerasan seksual terjadi pada kaum yang dianggap lemah yakni perempuan, kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan dewasa tetapi juga terjadi pada remaja putri bahkan anak-anak (Ismantoro Dwi Yuwono, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual tidak lagi memandang usia korban pelecehannya (Sabillah, 2022). Di mana perempuan dewasa, gadis, anak-anak, termasuk dalam kelompok yang lemah secara mental, fisik, dan ekonomi.

Salah satu bentuk kekerasan seksual yang mencuri perhatian masyarakat adalah pemerkosaan. Banyaknya perempuan menjadi sasaran tindak pemerkosaan karena sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki, perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh laki-laki (Sumera, 2013). Sementara itu perempuan yang seharusnya mendapatkan haknya dalam kehidupan bermasyarakatnya, yakni sebagai pelanjut keturunan yang perannya tidak dapat digantikan oleh laki-laki, harus menanggung rasa malu, trauma, dikucilkan dan beberapa memilih untuk mengahiri hidupnya akibat dari perbuatan pelaku perkosaan (Fadhila, 2021).

Menurut Asni Damanik Masih banyaknya kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia kerena beberapa alasan yaitu (UII, 2021):

1. Hukum positif yang berlaku saat ini telah mengatur persoalan kekerasan seksual, namun semua peraturan tersebut belum sepenuhnya memahami secara luas persoalan yang mendalam terkait kekerasan seksual,
2. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia saat ini masih sangat minim,
3. Korban kekerasan seksual masih sulit membuktikan saat dirinya menjadi korban kekerasan seksual,
4. Proses peradilan yang lama kerap kali menjadikan kasus ini terhambat dan tidak ditindak lanjuti. Mirisnya lagi ketika kasus yang diajukan oleh korban mendapat SP3 atau dinyatakan sudah tidak dapat ditindaklanjuti, korban malah kembali dituntut oleh pelaku kekerasan seksual dengan tuntutan pencemaran nama baik,
5. Keterangan ahli yang tidak berspektif korban. Pihak ahli kurang pemahamannya terhadap posisi korban, sehingga banyak ahli yang dihadirkan ke pengadilan malah kerap kali menyudutkan korban atas keterangannya. Di Indonesia, baik sumber daya manusia (SDM) maupun instansi atau lembaga pemerintahan, masih sedikit yang terlatih untuk dapat memahami korban. Masih banyak lembaga yang kurang peduli dengan korban kekerasan seksual, dan tidak sedikit juga masyarakat yang malah menyalahkan korban kekerasan seksual,
6. Sistem peradilan yang rumit kerap kali membuat korban kelelahan baik dari segi psikis hingga biaya, yang menyebabkannya memilih untuk mencabut gugatannya,
7. Masyarakat masih memosisikan korban sebagai penyebab terjadinya kekerasan dan melihat kasus kekerasan seksual sebagai permasalahan korban saja,
8. Kurangnya empati dan kepedulian dari saksi yang mengetahui tindakan kekerasan seksual tersebut.

Pemeriksaan yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan rasa takut, waswas dan tidak aman. Pemeriksaan merupakan pengalaman traumatis yang akan lama membekas pada diri korban (Nurdiansyah et al., 2022). Burgess/Holmstrom membagi sindrom pasca pemeriksaan dalam 2 (dua) tahap: fase akut, dimana korban secara terbuka memperlihatkan emosinya yang terganggu atau menyembunyikan penderitaannya dengan tabah dan tenang (Sofiaty, 2020). Gejala-gejala dalam periode awal adalah rasa sakit, mual, kurang nafsu makan dan gangguan tidur. Jika untuk mencegah kehamilan dia harus menelan "*morning-after pill*", korban juga harus menanggung sakit karena akibat itu (Afifah, 2013). Kalau ternyata korban pemeriksaan tertular penyakit kelamin, maka perawatannya akan selalu mengingatkan dia akan musibah yang telah dialaminya. Dalam fase selanjutnya, korban sering mimpi buruk dan menderita depresi.

Berikut ini catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia mulai dari tahun 2019-2021 (Perempuan, 2021):

Tabel 1: Jumlah Kasus Kekerasan Seksual

Tahun	Jumlah Kasus
2019	2.988 Kasus
2020	4.898 Kasus
2021	962 Kasus

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2019-2021

Selanjutnya, berdasarkan catatan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), mencatat pengaduan kekerasan seksual terhadap perempuan Indonesia pada tahun 2019 terdapat 794 kasus, pada tahun 2020 ada 1.178 kasus, dan pada tahun 2021 hingga bulan Oktober meningkat sebanyak 1.321 kasus (Munandar & Sambas, 2022). Banyaknya kasus di atas tidak mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat.

Berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi kepada perempuan melahirkan kesadaran bagi perempuan untuk mempertahankan haknya sebagai perempuan dengan berupaya mencari bantuan hukum, melalui Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lainnya yang bergerak di bidang perlindungan hak perempuan, salah satunya Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK).

Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) merupakan lembaga bantuan hukum yang berperan aktif menyuarakan dan memberikan perlindungan terhadap perempuan (Paramita et al., 2021). Salah satu misi lembaga bantuan hukum APIK adalah melakukan pendampingan dan bantuan hukum bagi perempuan yang mengalami ketidakadilan, kekerasan dan berbagai bentuk diskriminasi lainnya, termasuk pemerkosaan.

Pengaturan tentang lembaga bantuan hukum secara garis besar sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang mengatakan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum (Kusumawati, 2016). Pemberian bantuan hukum tidak terlepas dari peran advokat yang bertugas sebagai pemberi jasa bantuan hukum secara gratis.

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Nusa Tenggara Timur merupakan lembaga bantuan hukum satu-satunya di Nusa Tenggara Timur yang aktif memberikan bantuan hukum yang berfokus pada kasus-kasus yang menyangkut perempuan, dalam menjalankannya perannya Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Nusa Tenggara Timur tidak selamanya berjalan dengan baik, lembaga bantuan hukum sering kali mengalami hambatan dalam mendampingi kliennya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat” (Ferdy et al., 2020). Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis karena penelitian hukum diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Korban Pemerkosaan di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA

Peran Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam memberikan pendampingan terhadap korban pemerkosaan dalam proses persidangan sangat penting, karena dalam upaya mewujudkan hak-hak mitra (penerima bantuan hukum) dan tidak diperlakukan sewenag-wenang oleh aparat penegak hukum, pemberian bantuan hukum bersifat mendampingi bukan mewakili artinya saat proses persidangan dilakukan, pihak lembaga bantuan hukum hanya mendampingi korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Joana P. W. S. Riwukaho dijelaskan:

“Peran Lembaga Bantuan Hukum APIK hanya sebagai pendamping terhadap korban untuk memberikan keterangan dalam pengadilan, setelah mendapat jadwal persidangan LBH APIK mengadakan pertemuan kembali dengan korban untuk mengingatkan korban bahwa keterangan yang disampaikan pada saat penyidikan keterangan yang sama pula disampaikan di Pengadilan. Lembaga Bantuan Hukum APIK juga berperan untuk menghubungkan Jaksa dan korban dan saksi korban untuk meminta BAP dari Kepolisian kemudian dibaca kembali”.

Faktor Penghambat yang Dialami LBH APIK dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Korban Pemerkosaan

Proses pendampingan terhadap korban pemerkosaan di Pengadilan terkadang Lembaga Bantuan Hukum APIK mengalami hambatan-hambatan yang mengganggu jalannya proses persidangan seperti:

1. Korban perkosaan mengalami trauma berat sehingga waktu memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan korban terintimidasi dengan kehadiran terdakwa di dalam ruang sidang akhirnya korban tidak bisa memberikan keterangan di Kepolisian sebelumnya.
2. Tuntutan Jaksa terhadap pelaku terlalu rendah sehingga kurang memuaskan bagi korban. Sering kali aparat penegak hukum menggunakan alasan pelaku sudah meminta maaf kepada korban atau sudah ada perdamaian antara pelaku dan korban sehingga berdampak terhadap putusan Hakim yang meringankan pelaku.
3. Prespektif aparat penegak hukum (Hakim), sering kali Hakim memberikan pertanyaan yang menyudutkan bahkan menyalahkan korban (asumsi subyektif/ bias jender yang blaming the victim). Dalam memperlakukan korban aparat penegak hukum masih memperlakukan korban pemerkosaan sebagai objek bukan subjek yang harus didengar dan dihormati hak-haknya. Tidak jarang korban pemerkosaan menjadi korban kedua kalinya atas kasus yang dialaminya.

Hakim tidak menjadikan trauma atau gangguan psikis yang dialami korban sebagai akibat dari pemerkosaan yang dialaminya sebagai pertimbangan untuk memberatkan pelaku.

4. Penghambat internal Lembaga Bantuan Hukum APIK kekurangan pengacara, sehingga cukup menghambat apabila ada banyak kasus yang harus diselesaikan.

Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Faktor Penghambat dalam Memberikan Pendampingan Kepada Korban Pemerkosaan

Upaya yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum APIK untuk mengatasi hambatan dalam memberikan pendampingan adalah sebagai berikut (Kaho, 2022):

1. Menjalin relasi yang baik dengan Aparat Penegak Hukum, tidak untuk menintervensi Aparat Penegak Hukum.
2. Mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mengubah prespektif terhadap perempuan dan anak diantaranya seminar atau sosialisasi tentang gender, bagaimana peradilan yang ramah terhadap perempuan, sehingga perlahan mengubah pandangan aparat penegak hukum bagaimana penanganan hukum yang ramah terhadap perempuan dan anak.
3. Memberikan pelayanan bantuan kepada korban untuk masalah emosional dalam bentuk konseling. Konseling ini selain bertujuan untuk memulihkan korban dari trauma yang dialami tetapi juga supaya korban mau terbuka untuk menceritakan apa yang dialami secara jujur. Mekanisme dalam memberikan pelayanan untuk masalah emosional terdiri dari penguatan secara emosional, bantuan kesehatan, lembaga bantuan hukum APIK bekerja sama dengan Sinode GMIT untuk menyediakan rumah aman bagi korban.
4. Bekerja sama dengan komunitas atau LSM. Seperti penanganan kasus untuk korban disabilitas Lembaga Bantuan Hukum APIK bekerja sama dengan LSM yang bergerak bagian disabilitas.

Untuk mengatasi kekurangan pengacara lembaga bantuan hukum APIK NTT bekerja sama dengan pengacara non staff afiliasi Lembaga Bantuan Hukum APIK

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa 1) Peran Lembaga Bantuan Hukum APIK terhadap korban pemerkosaan di Pengadilan bersifat mendampingi bukan mewakili korban dalam memberikan keterangan di Pengadilan. 2) Faktor yang menghambat

Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam mendampingi korban diantaranya korban terintimidasi dengan kehadiran terdakwa, alasan sudah pelaku sudah meminta maaf kepada korban sehingga berdampak pada putusan hakim, prespektif hakim yang sering kali menyudutkan korban, kurangnya pengacara di Lembaga Bantuan Hukum APIK. 3) Upaya yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum APIK untuk mengatasi penghambat dalam mendampingi korban perkosaan adalah membangun relasi yang baik dengan aparat penegak hukum melalui seminar atau sosialisasi tentang gender, bagaimana peradilan yang ramah terhadap perempuan dan anak, memberikan konseling kepada korban supaya terbuka dan jujur, untuk mengatasi kekurangan pengacara lembaga bantuan hukum APIK bekerja sama dengan pengacara non staff.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, W. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(18), 240061.
- Fadhila, D. (2021). *Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Seksual Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Dan Adat Istiadat Di Kabupaten Aceh Besar*. UIN Ar-Raniry.
- Ferdy, F., Mas, M., & Siku, A. S. (2020). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(1), 6–11.
- Ikhwantoro, D., & Sambas, N. (2019). *Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Dewasa yang Terjadi di Kota Bandung di Tinjau Secara Kriminologis (Studi Kasus Penanganan Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Dewasa di P2TP2A Kota Bandung)*.
- Ismantoro Dwi Yuwono, S. H. (2018). *Penerapan hukum Dalam kasus kekerasan Seksual terhadap Anak*. MediaPressindo.
- Kaho, J. R. K. J. R. (2022). *Wawancara Pengacara LBH APIK NTT*.
- Kusumawati, M. P. (2016). Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin. *Arena Hukum*, 9(2), 190–206.
- Munandar, D. A., & Sambas, N. (2022). Kajian Viktimologis terhadap Korban Pencabulan pada Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua Kandung dalam Rangka Memberikan Perlindungan terhadap Hak Anak. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 292–300.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 52819.
- Nurdiansyah, L., Fatta, M. K., Wulandari, D., Maulidiyah, S., & Aprilia, A. (2022). Pengalaman Masalah Psikososial Korban Pemerkosaan: Literatur Review. *INSOLOGI: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 1(6), 750–761.
- Paramita, N. P. A. P., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2021). Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di LBH Apik Bali. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 106–110.
- Perempuan, K. (2021). *Catatan Tahunan*. Komnasperempuan.Go.Id.
<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>
- Sabillah, A. A. (2022). *Penyalahan Korban (Victim Blaming) dalam Kasus Pelecehan Seksual Pada Perempuan Menurut Perspektif Viktimologi*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Dian Elizah Orpa Baitanu, Simpexius Asa, Ishak Alfred Tungga

The Role of the Legal Aid Institute of the Indonesian Women's Association for Justice in Providing Assistance to Rape Victims in Class IA Kupang PN

Sofiaty, A. L. S. (2020). *Tinjauan Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan di Pengadilan Negeri Tuban*. UPN" Veteran" Jawa Timur.

Sumera, M. (2013). Perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan. *Lex et Societatis*, 1(2).

Uii. (2021). *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual Minim*. Uii.Ac.Id.
<https://www.uii.ac.id/perlindungan-hukum-korban-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-minim/>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).